



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 187 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT
SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN 2021

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bombana;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan maka dipandang perlu menyediakan infrastruktur fisik pendidikan guna kegiatan pembelajaran yang layak;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bombana Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak - Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), SD - SMP Satap Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana, maka perlu penyesuaian terhadap nomenklatur dengan Izin Operasional.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Bombana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bombana Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban :
- a. menyelenggarakan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
 - b. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bombana melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 15 MARET 2021

BUPATI BOMBANA,

TTD

H. TAFDIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAHRIAL/ABDI ARIEF, SH
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19811110 200804 1 001

18	SMP NEGERI 18 KABAENA UTARA	2007	40403745	201200815021
19	SMP NEGERI 19 POLEANG BARAT	2007	40403614	201200815022
20	SMP NEGERI 20 POLEANG UTARA	2007	40404022	201200815023
21	SMP NEGERI 21 POLEANG TENGGARA	2008	40404283	201200815024
22	SMP NEGERI 22 LANTARI JAYA	2009	40404954	201200821999
23	SMP NEGERI 23 POLEANG UTARA	2009	40405109	201200821998
24	SMP NEGERI 24 POLEANG	2013	69760829	201200806006
25	SMP NEGERI 25 POLEANG BARAT	2013	69760832	201200807003
26	SMP NEGERI 26 POLEANG TIMUR	2013	69760830	201200805080
27	SMP NEGERI 27 RAROWATU UTARA	2013	69760831	201200809003
28	SMP NEGERI 28 MATAOLEO	2013	69760828	201200808005
29	SMP NEGERI 29 RUMBIA	2014	69857731	201200808006
30	SMP NEGERI 30 KABAENA TIMUR	2016	69946183	201200804003
31	SMP NEGERI 31 LANTARI JAYA	2017	69964127	201200821003
32	SD-SMP SATAP NEGERI 01 POLEANG	2005	40403747	201200801003
33	SD-SMP SATAP NEGERI 02 KABAENA TENGAH	2007	40404093	201200816025
34	SD-SMP SATAP NEGERI 03 MATA OLEO	2007	40404226	201200708002
35	SD-SMP SATAP NEGERI 04 KABAENA	2007	40403748	201200708003
36	SD-SMP SATAP NEGERI 05 TONTONUNU	2007	40403617	201200708004
37	SD-SMP SATAP NEGERI 06 KABAENA BARAT	2008	40404223	201200714002
38	SD-SMP SATAP NEGERI 07 KABAENA BARAT	2008	40404224	201200714003
39	SD-SMP SATAP NEGERI 08 KABAENA BARAT	2008	40404551	201200714005
40	SD-SMP SATAP NEGERI 09 POLEANG UTARA	2008	40404018	201200811720
41	SD-SMP SATAP NEGERI 10 RAROWATU	2008	40404225	110171021913
42	SD-SMP SATAP NEGERI 11 RAROWATU UTARA			

SD-SMP SATAP NEGERI 12 POLEANG TIMUR	2010	40404964	201200805002	Desa Mambo	Poleang Timur
SD-SMP SATAP NEGERI 13 KABAENA TENGAH	2010	40404724	2012200805003	Desa Tangkeno	Kabaena Tengah
SD-SMP SATAP NEGERI 14 POLEANG TENGGARA	2010	40405046	201200820000	Desa Terapung	Poleang Tenggara
SD-SMP SATAP NEGERI 15 POLEANG BARAT	2011	40405112	201200820001	Desa Babamolingku	Poleang Barat
SD-SMP SATU ATAP NEGERI 16 POLEANG TENGGARA	2017	69964151	2012200812002	Desa Lamoare	Poleang Tenggara

BUPATI BOMBANA

TTD

H. TAFDIL

Salinan sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAHRIAL ABDI ARIEF, SH
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19811110 200804 1 001